



PUTUSAN

NOMOR : 36/PDT/2013/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISMAIL, HM Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, lahir tanggal 12 Mei 1960

Pekerjaan Pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak
beralamat di Jalan Tebu Nomor 111 RT.004/RW.027Kecamatan
Pontianak Barat Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **A.S.NAZAR, SH,**
SETIADY GUNAWAN, SH, **AGUS ADAM P.RITONGA, SH, MH**
dan DENI AMIRUDDIN, SH, M, Hum, pekerjaan Advokat/ Penasihat
Hukum, beralamat Kantor di Jl. Komodor Yos Sudarso No.31
Pontianak, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01
Oktober 2012 ; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk , Cabang Pontianak yang, beralamat di

Jalan Barito Pontianak ;

Dalam perkara diwakili oleh Yustiandito, SH, BustanulArifin, SH,
Ricky G Diharja, SH, Gini Al Ghazali, Darwin, Hermansyah, Djarot Adi
Priyanto, berdasarkan surat penugasan No. B. 2550/KC-XV/
LYI/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 dan surat kuasa khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG

DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pontianak No. 93/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 20 Maret
2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini
dianggarkan sebesar Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu
ribu Rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 1 April 2013 Nomor : 93/
Pdt.G/2012/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang
menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 93/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 20 Maret
2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 7 Mei 2013
dengan seksama ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat /
Pembanding pada tanggal 8 Mei 2013 dan kepada Tergugat / Terbanding pada
tanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pontianak ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama
berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat
Pertama,

surat-.....

surat – surat bukti, dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 93/Pdt.G/2012/
PN.PTK tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pihak
Penggugat yang telah mengajukan gugatan dan menuntut dalam petitumnya dengan
menyatakan agar Audit yang dilakukan Tergugat adalah Cacat Hukum, karena
tindakan Tergugat menyatakan Penggugat Melawan Hukum (PMH) dan meminta
kepada Tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lain kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat membantahnya, maka pihak
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya. Namun demikian pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti surat maupun saksi guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai tertuang dalam Berita Acara persidangan dan justru telah mengakui perbuatan atas penggelapan yang dituduhkan kepadanya walaupun dengan dalih melindungi perbuatan bawahannya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Penggugat / Pembanding juga tidak diajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mengerti apakah alasan banding Penggugat Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa in casu terlihat kalau Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan Gugatannya dan permohonan bandingnya oleh karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013, karenanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak No. 93/PDT.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

MENGADILI -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 93 / Pdt .G / 2012 / PN.PTK tanggal 20 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 September 2013
oleh kami : **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Ketua Majelis **HERRY
SASONGKO, S.H., M.H** dan **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.H.** masing -
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 36 / PDT / 2013 / PT.PTK tanggal
26 Juli 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hj.
NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara
ini ;-----

HAKIM ANGGOTA :

	KETUA MAJELIS,
1. HERRY SASONGKO, S.H., M.H	RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.
2. PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI,
	Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i ----- Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ----- Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- Rp. 139.000.-
J u m l a h ----- = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)